

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan moratorium hak guna usaha (perkebunan) di Indonesia dalam konteks tata ruang wilayah adalah upaya mencegah laju deforestasi wilayah hutan secara massif dan ini cukup berhasil, dan jika di perbandingkan dengan negara lain hutan primer kita masih sangat besar. Sehingga dalam menahan laju deforestasi Indonesia terbukti lebih baik dari negara lain. Penerapan moratorium secara serentak di seluruh wilayah Indonesia kurang tepat, karena menghilangkan pengoptimalan fungsi tata ruang wilayah daerah yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan ekonomi. Undang undang investasi No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing bertujuan mengundang pihak investor asing untuk berpartisipasi sebesar besarnya terhadap Pembangunan negara termasuk sektor Perkebunan kelapa sawit dan banyak investor yang masuk ke sektor ini. Tetapi dengan adanya INPRES No 8 Tahun 2018, di ganti dengan UU Cipta Kerja dan kemudian di ganti dengan PERPU No 2 tahun 2022, justru membatasi dan menimbulkan ketidak pastian hukum atas perijinan yang sudah berjalan. Dalam hal ini etika hukum juga kurang diperhatikan.

Strategi efektif yang dilakukan pemerintah untuk mengintegrasikan kebijakan moratorium hak guna usaha perkebunan dengan rencana tata ruang adalah dengan Penguatan Koordinasi Antar Lembaga. Langkah sinkronisasi yang utama dilakukan adalah penyatuan Badan Pertanahan Negara dan Badan Penataruangan Nasional menjadi kementerian Agraria dan Tata Ruang. Pada Kementerian Lingkungan Hidup setiap penyusunan RTR dilakukan dengan metode Partisipatif dan Berwawasan Lingkungan yang keberlanjutan. Serta setiap pengambilan KRP (Kebijakan, Rencana, ataupun Program selalu melalui kepatuhan RTWR dan RTWH. Intergrasi selanjutnya adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dimana pemerintah masih berusaha mewujudkan kebijakan satu peta tata ruang (geospasial) yang mencakup keseluruhan tata kelola tata ruang, perijinan, agraria/pertanahan dan penggunaan areal lainnya. Hal ini sangat penting untuk monitoring evaluasi kebijakan moratorium HGU perkebunan sesuai RTRnya dan juga membentuk early warning sistem atas pelanggaran

kebijakan dan kerusakan lingkungan. Pemerintah juga perlu melakukan Penegakan Hukum yang Tegas terutama tentang tata cara pelepasan area hutan sudah diatur Permentan Nomor 104 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016. Langkah terakhir adalah Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan. Dimana setiap kebijakan yang dikeluarkan selalu dilakukan evaluasi atas pelaksanaannya, termasuk pada peraturan moratorium HGU yaitu INPRESS No 8 Tahun 2018, UU Cipta Kerja tahun 2021 dan PERPU No 12 tahun 2022. Perbandingan hukum belum dilakukan, baik dengan pendekatan perbandingan umum dan khusus terutama dengan negara Malaysia, karena negara ini memiliki latar belakang wilayah yang mirip sekali dengan kita. Hasil perbandingan Malaysia lebih berani dalam menerapkan regulasi dan kebijakannya sesuai dengan persektif dan cara pandang serta kepentingan mereka dalam pemanfaatan tata ruang wilayah, dalam hal ini yang terkait dengan tanaman sawit. Walaupun demikian Langkah intergrasi kebijakan moratorium HGU dengan kebijakan tata ruang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan cukup padu walupun masih terdapat kekurangan.

B. Saran Penulis

Terkait dengan moratorium hak guna usaha (perkebunan) di Indonesia dalam konteks tata ruang wilayah. Jika dilihat dari komposisi sebaran wilayah non produktif serta daya dukung lingkungan yaitu Semak belukar, rawa dan savana, maka pemerintah bisa membuat kebijakan dengan memaksimalkan area tersebut menjadi Perkebunan kelapa sawit yang mampu memberikan sumbang sih ekonomi pada Masyarakat sekitar. Pemerintah sebaiknya menetapkan kebijakan baru yang bersifat untuk mengizinkan Perkebunan kelapa sawit baru tetapi lebih selektif pada wilayah tertentu terutama area tidak produktif. Dalam penerapan azas hukum sebaiknya pemerintah juga hendaknya menerapkan asas hukum *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* Dimana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, sehingga setiap peraturan dari yang tertinggi ke yang terendah tidak saling bertentangan, serta juga harus memperhatikan etika hukum. Pemerintah hendaknya berani mengambil kebijakan yang lebih dalam melindungi kepentingan dalam negeri, seperti Malaysia yang memasukkan tanaman sawit dalam kategori tanaman hutan, pasti ada hal yang kuat mendasarinya tidak hanya klasifikasi tanaman hutan berkayu saja, sehingga studi banding dengan negara yang berlatar belakang sama sangat diperlukan.

Terkait Strategi yang sudah dilakukan Pemerintah untuk mengintegrasikan kebijakan moratorium hak guna usaha perkebunan dengan rencana tata ruang. Penulis menilai langkah integrasi kebijakan moratorium HGU dengan kebijakan tata ruang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan cukup padu. Pemerintah harus segera Menyusun Pemetaan Digital Tunggal (Peta Tunggal Geospasial) yang masih belum terwujud, karena sangat berguna untuk proses monitoring dan early warning system.